

MENGENAL HUKUM DAN PENGADILAN AMERIKA SERIKAT *)

Mulyana **)

ABSTRACT

Basically, the legal system of the United States is common law or English law because it came from England. However, because of federalism, the legal system of the United States is quite complicated, even more complicated than that of England. It has, for example, two kinds of law that is federal law and state law and two court systems that is federal court and state court systems. This article gives a general picture of the law of the United States and its court systems. It also compares them with those of Indonesia.

I. PENGANTAR

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak mengenal hukum, bagaimana pun sederhananya kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat selalu terdapat aturan-aturan yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku dengan cara tertentu untuk situasi tertentu bagi para anggotanya. Dalam suatu masyarakat yang sederhana, hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut juga sederhana. Dalam keadaan yang demikian, pada umumnya para anggota masyarakat mengetahui aturan-aturan hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Apabila kehidupan masyarakat yang bersangkutan sangat kompleks seperti masyarakat Amerika Serikat,¹⁾ maka sebagai akibatnya hukumnya pun menjadi sangat rumit. Sedemikian rumitnya sehingga tidak setiap orang yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan mengetahui aturan-aturan hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Keadaan yang mungkin lebih buruk lagi, aturan-aturan hukum menjadi sangat teknis. Dalam keadaan yang demikian, hanya orang-orang tertentu yang dididik secara khusus untuk keperluan tersebut yang mengetahui hukum, baik isinya maupun teknisnya. Perkembangan ini, menghasilkan apa yang dinamakan profesi hukum, misalnya hakim, jaksa, dan pengacara.

*) Tulisan ini pernah disajikan dalam pertemuan dengan anggota Dharma Wanita, bertempat di Konsulat Jenderal RI di New York City, tanggal 8 April 1994. Pada waktu itu penulis sedang melanjutkan pendidikan untuk tingkat *master* pada *Columbia University School of Law*, New York City, dengan beasiswa dari Pemerintah Indonesia (OTO-Bappenas).

**) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1) Pada umumnya kehidupan masyarakat Indonesia juga sangat kompleks dengan aturan-aturan hukum yang juga rumit.

Karena hukum yang berlaku di Amerika Serikat pada prinsipnya berlaku, antara lain, bagi semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik untuk sementara apalagi yang menetap, tidak ada ruginya bagi kita yang tinggal sementara di negara ini mengetahui serba sedikit tentang hukum di mana kita berada. Hal ini barangkali juga sesuai dengan peribahasa kita yang mengatakan, "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Bagi orang-orang yang tidak tinggal di negara ini, sedikit pengetahuan tentang hukum Amerika sama sekali tidak ada ruginya, atau dapat pula sekadar memenuhi rasa ingin tahu.

Bukan tujuan saya dalam kesempatan yang sangat terbatas ini untuk membicarakan segala bagian tentang hukum Amerika yang sangat kompleks ini.²⁾ Dalam kesempatan ini, saya hanya akan membicarakan tentang pengadilan Amerika, yang mungkin menarik bagi kita. Pembicaraan ini akan meliputi antara lain susunan pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses di pengadilan (hakim, jaksa, pengacara, dan juri), serta peranannya masing-masing. Dari situ kita dapat melihat beberapa perbedaan yang cukup besar dengan apa yang biasa kita kenal di Indonesia. Dengan melakukan perbandingan ini, penulis tidak bermaksud untuk memberikan penilaian mengenai sistem ana yang lebih unggul, karena pada dasarnya kedua sistem tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun sebelum pembicaraan tersebut, kiranya perlu kita sedikit meninjau secara garis besar tentang hukum Amerika, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Mudah-mudahan dengan pengetahuan tentang hukum dan pengadilan Amerika ini, paling sedikit kita dapat lebih menikmati acara televisi seperti *LA Law* dan *Equal Justice*.

II. HUKUM AMERIKA

A. Sejarah

Sebagian besar dari wilayah Amerika Serikat pada mulanya adalah tanah jajahan Inggris. Sebagaimana biasanya, penjajah selalu berusaha agar hukumnya dapat berlaku di wilayah jajahannya, karena hukum yang demikian adalah hukum yang paling dikenal oleh para pejabat hukum dan yang paling dirasakan "adil" oleh mereka. Setelah orang-orang yang berada di tanah tersebut membebaskan diri dari penjajahan Inggris dan mendirikan negara Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 (pada mulanya hanya terdiri dari 13 negara bagian), mereka menerapkan hukum yang telah ada, yaitu hukum Inggris, sehingga sifat hukum dan tata cara di pengadilanannya pun banyak persamaannya dengan model Inggris.

2) Lagi pula saya harus mengakui bahwa saya belum menjadi ahli hukum Amerika Serikat.

Karena masyarakat Amerika tidak homogen, tetapi terdiri dari berbagai bangsa yang kemudian bersatu, menyebabkan timbulnya ide negara federal. Kuatnya ide federalisme yang terdapat dalam masa pertumbuhan negara Amerika Serikat di mana masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan yang besar dan dapat mempertahankan hukumnya masing-masing, tercermin pula dalam konstitusi Amerika Serikat.

B. Dua Macam Hukum: Hukum Negara Bagian dan Hukum Federal

Berbeda dengan Inggris yang tidak mempunyai undang-undang dasar (konstitusi), Amerika Serikat mempunyai undang-undang dasar yang meletakkan dasar kerangka sistem hukum Amerika Serikat (Hemphill, 1984: 12). Berdasarkan undang-undang dasar tersebut yang menganut sistem negara federal, tiap-tiap negara bagian juga mempunyai undang-undang dasar dan hukumnya masing-masing. Kecuali ditentukan lain oleh konstitusi Amerika Serikat, kewenangan hukum pada umumnya berada pada negara-negara bagian. Dengan perkataan lain, kewenangan hukum pemerintah federal hanya sejauh yang ditetapkan dalam konstitusi. Dilihat dari segi ini, di Amerika Serikat terdapat dua macam hukum yang berlaku secara berdampingan, yaitu hukum federal (*federal law*) yang berlaku untuk seluruh negara dan hukum negara bagian (*state law*) yang hanya berlaku di negara bagian yang bersangkutan.

Walaupun hukum negara-negara bagian mempunyai banyak persamaan, karena pada dasarnya adalah sistem hukum Inggris (*common law system*),³⁾ namun ternyata masing-masing memiliki pula perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian di Amerika Serikat boleh dikatakan terhadap 52 sistem hukum, yaitu 50 sistem hukum negara bagian, hukum lokal yang berlaku di Washington D.C., dan hukum federal.

Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat, hukum federal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkatannya daripada hukum negara-negara bagian. Negara-negara bagian tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum federal. Apabila timbul pertentangan antara hukum negara bagian dan hukum federal, maka hukum federal yang harus berlaku, sedangkan hukum negara bagian dianggap tidak berlaku atau batal.

3) Kecuali Louisiana yang mempunyai sistem hukum yang berdasar pada hukum Perancis, karena sebelumnya negara bagian ini merupakan tanah jajahan Perancis.

C. Sumber-sumber Hukum

Sumber hukum adalah bahan-bahan hukum yang digunakan oleh para hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.⁴⁾ Pada mulanya sumber hukum yang utama yang digunakan oleh para hakim Amerika Serikat dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya adalah putusan-putusan hakim yang lalu dalam perkara yang serupa (*case law*). Hakim yang sedang mengadili suatu perkara, pada dasarnya harus memutuskan perkara seperti yang telah diputus oleh hakim yang lalu dalam perkara yang serupa. Prinsip ini disebut asas preseden.⁵⁾ Asas ini berdasarkan pada pemikiran bahwa orang harus diperlakukan sama apabila ia berada dalam situasi yang sama. Berkaitan dengan hal ini, publikasi putusan-putusan hakim sangat penting untuk menunjang praktek hukum di Amerika Serikat.⁶⁾

Pada masa kini, peranan undang-undang (hukum tertulis) semakin penting, terutama dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian, misalnya Undang-Undang Antimonopoli (*Antitrust Laws*). Undang-undang (*statute*),⁷⁾ baik negara bagian maupun federal, dapat berfungsi sebagai penguat hukum yang telah dipraktekkan oleh para hakim atau, sebaliknya, dapat pula dapat menggantikan atau menghapuskan hukum yang telah diciptakan oleh para hakim.⁸⁾ Dalam hal yang belakangan, yaitu dalam hal ketentuan undang-undang bertentangan dengan *case law*, hakim harus menerapkan undang-undang dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

-
- 4) Di Indonesia, bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal, yaitu undang-undang (peraturan perundang-undangan), kebiasaan, perjanjian internasional (traktat), putusan hakim (yurisprudensi), dan pendapat para ahli hukum (doktrin).
 - 5) Di Indonesia, walaupun diakui bahwa putusan-putusan hakim, terutama putusan Mahkamah Agung RI, sangat penting baik dilihat dari segi ilmu pengetahuan hukum maupun dari segi praktis, namun pada umumnya para hakim merasa tidak terikat oleh putusan-putusan tersebut.
 - 6) Setiap tahunnya di Amerika Serikat terdapat lebih dari 65.000 perkara yang dipublikasikan (Jacobstein & Mersky, 1990: 22). Di Indonesia, jumlah perkara yang dipublikasikan tidak begitu banyak. Itupun biasanya hanya terdiri dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah diseleksi. Namun hal ini dapat dimengerti, mengingat di Indonesia peranan putusan hakim sebagai sumber hukum tidak sepenting di Amerika Serikat.
 - 7) Undang-undang federal dibuat oleh Congress, sedangkan undang-undang negara bagian dibuat oleh masing-masing pembuat undang-undang yang terdapat dalam setiap negara bagian. Selain itu terdapat pula peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, baik yang dibuat oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian. Biasanya peraturan yang demikian lebih bersifat administratif.
 - 8) Dalam kenyataannya, para hakim di Amerika Serikat tidak pernah menyatakan dirinya "menciptakan" hukum, bahkan menyangkal bahwa mereka menciptakan hukum. Menurut mereka, fungsi mereka hanya menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam situasi yang nyata.

Selain itu hakim dapat pula mengadili perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah negara-negara lainnya, apabila ternyata persoalan yang disengketakan diatur oleh perjanjian internasional. Dalam kaitan ini dapat disebutkan misalnya Perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang Perlindungan Hak Cipta.

Kebiasaan (*custom*) yang di Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang cukup penting, di Amerika Serikat peranannya tidak begitu penting (Farnsworth, 1991: 33). Demikian juga peranan pendapat para ahli hukum (doktrin) di Amerika Serikat tidak sepenting seperti di Indonesia.

III. PENGADILAN AMERIKA

A. Susunan Pengadilan Amerika

Bentuk negara federal dan perbedaan antara hukum federal dan hukum negara bagian, ternyata membawa pula perbedaan dalam susunan pengadilan di Amerika Serikat. Di negara ini terdapat dua macam sistem pengadilan, yaitu pengadilan federal (*federal courts*) dan pengadilan negara bagian (*state courts*), yang keduanya berjalan secara paralel dan mempunyai susunan serta kewenangan hukum (yurisdiksi) yang berbeda.

Pada dasarnya pengadilan negara bagian adalah yang berfungsi sebagai pengadilan sehari-hari bagi penduduk Amerika Serikat, baik untuk mengadili perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata seperti jual-beli, pinjam-meminjam, maupun perkara-perkara pidana seperti pembunuhan dan pencurian. Karena negara bagian mempunyai kewenangan untuk menentukan atau membuat hukumnya sendiri sepanjang tidak dilarang oleh konstitusi federal Amerika Serikat, hal ini membawa akibat bahwa tiap-tiap negara bagian mempunyai sistem pengadilannya masing-masing.

Pada umumnya pengadilan negara bagian terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pengadilan bawahan (*trial court*), pengadilan banding (*appellate court*), dan mahkamah agung (*supreme court*) negara bagian, namun penamaan (*nomenclature*) untuk masing-masing tingkatan pengadilan tersebut tidak seragam. Dalam beberapa negara bagian pengadilan tingkat pertama disebut *superior court*, pengadilan banding disebut *appellate court*, dan pengadilan tertinggi disebut *supreme court*. Di negara bagian New York, penamaannya agak membingungkan. Pengadilan tingkat pertama disebut *supreme court*, pengadilan bandingnya disebut *Appellate Division of the Supreme Court*, dan pengadilan tertingginya disebut *Court of Appeals*.

Selain itu, negara-negara bagian dapat pula memiliki pengadilan-pengadilan yang secara khusus mengadili perkara-perkara ringan, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengadilan demikian kadang-kadang disebut *inferior court*. Di negara bagian New York juga terdapat pengadilan demikian yang mungkin lebih dikenal dengan nama *night court*,⁹⁾ yang berfungsi secara khusus untuk mengadili tinda pidana ringan, yaitu yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu tahun. Putusan *inferior court* dapat dimintakan banding kepada *superior court*.

Sistem pengadilan federal dan penanamannya bersifat seragam. Pengadilan federal terdiri dari tiga tingkatan. Pengadilan yang terendah disebut *district court*, pengadilan bandingnya disebut *court of appeals*, dan pengadilan yang tertingginya disebut *Supreme Court*. Di Amerika Serikat terdapat 91 buah *federal district courts* yang terbesar di lima puluh negara bagian, termasuk satu buah di District of Columbia (Washington D.C.), dan satu buah lagi di Puerto Rico, sedangkan *court of appeals* berjumlah 13 buah, termasuk satu buah untuk District of Columbia (Jacobstein & Mersky, 1990: 29). Dalam setiap negara bagian paling sedikit terdapat satu buah *federal district court* dan paling banyak empat buah (Farnsworth, 1991: 35). Hal ini bergantung pada besar kecilnya negara bagian yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain. Amerika Serikat juga hanya memiliki satu buah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Washington, D.C. Selain itu, dalam lingkungan pengadilan federal terdapat pula pengadilan-pengadilan khusus dengan kewenangan yang sangat terbatas, misalnya pengadilan pajak (*tax court*).¹⁰⁾

Persoalan mana yang termasuk dalam kewenangan pengadilan negara bagian dan persoalan mana yang termasuk dalam kewenangan pengadilan federal berhubungan erat dengan persoalan pembagian kekuasaan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar Amerika Serikat. Dalam perkara pidana, kewenangan pengadilan federal hanya terbatas untuk mengadili kejahatan yang diatur oleh hukum federal, misalnya kejahatan yang terorganisasi. Dalam perkara perdata termasuk bisnis, ada tiga katagori yang termasuk dalam kewenangan pengadilan federal, yaitu: (1) salah satu pihak dalam sengketa adalah Amerika Serikat; (2) persoalan yang disengketakan menyangkut hukum federal ("*federal question*" *jurisdiction*); dan (3) persengketaan antara orang-orang yang berasal dari negara bagian yang berbeda ("*diversity*" *jurisdiction*) (Farnsworth, 1991: 36). Namun

9) Sidang dalam pengadilan ini, karena banyaknya perkara yang harus diadili, berlangsung hingga tengah malam.

10) Pengadilan pajak berfungsi khusus untuk mengadili sengketa mengenai perpajakan, misalnya sengketa tentang berapa besar pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pajak.

pada masa kini, berdasarkan perundang-undangan federal, kewenangan *district court* sebagai pengadilan federal dalam mengadili perkara dalam katagori (2) dan (3) dibatasi, yaitu hanya atas perkara yang menyangkut sengketa yang jumlahnya harus lebih dari \$50.000 (Ginsburg, 1993: 39-40). Dengan demikian, terlihat bahwa peranan pengadilan-pengadilan negara bagian sangat besar dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum di Amerika Serikat.

Pada umumnya putusan-putusan pengadilan negara bagian hanya dapat dimintakan banding kepada pengadilan negara bagian yang lebih tinggi. Namun dalam perkara-perkara yang menyangkut persoalan penafsiran hukum federal, putusan-putusan demikian dapat pula dimintakan banding kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat (Ginsburg, 1993: 37). Perkara seperti ini sangat langka terjadi. Dengan demikian, kata akhir mengenai persoalan hukum yang “murni” negara bagian, ditentukan oleh mahkamah agung negara bagian.

B. Peranan Hakim dalam Pengadilan

Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Ia yang memimpin jalannya sidang dan memutuskan perkara. Tidak ada sidang pengadilan, termasuk sidang pengadilan dengan juri, yang tanpa dipimpin oleh hakim. Ia memutuskan apakah suatu keberatan yang diketemukan oleh salah satu pihak terhadap bukti-bukti atau pertanyaan yang diajukan oleh pihak lainnya dapat diterima (*sustained*) atau ditolak (*overruled*). Ia memutuskan siapa yang berhak atas suatu barang tertentu, misalnya. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan alasan-alasan dan penjelasan mengapa ia memutuskan demikian. Kepada hakimlah para anggota masyarakat mengharapkan bahwa hukum yang berlandaskan keadilan dapat diwujudkan dalam kenyataan. Dengan demikian hakim dapat dianggap sebagai simbol kenetralan dan keadilan (Dawson, 1961: 28). Hal ini dapat tercermin pula dari sebutan untuk jabatan hakim yang kadang-kadang disebut “*justice*” (keadilan).¹¹⁾

Berbeda dengan sidang pengadilan yang biasa terlihat di negara kita yang diadili oleh tiga orang hakim, dalam sidang pengadilan tingkat pertama di Amerika Serikat biasanya hanya ada satu orang hakim yang mengadili perkara. Dalam pengadilan yang lebih tinggi, pada umumnya jumlah hakim yang mengadili berkisar antara tiga orang sampai dengan sembilan orang.

11) Semua hakim pada Mahkamah Agung Amerika Serikat disebut *Justice*. Ketuanya disebut *Chief Justice*.

C. Pengadilan dengan Juri

Juri adalah sekelompok orang yang terdiri dari warga negara biasa (bukan a hukum). Pengadilan dengan juri merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi ya tersedia, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Jumlah anggota juri yang mengad perkara biasanya 12 orang (Kaplan, 1961: 44). Pengadilan dengan juri tidak diken dalam hukum Indonesia.

Dalam hal pengadilan dengan juri, juri yang akan memutuskan tentang persoalan mengenai fakta. Juri yang akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada misalnya, apakah orang yang diadili bersalah atau tidak. Dalam hal demikian, peranan hakim yang menjadi sangat terbatas. Ia hanya berfungsi untuk mengatur agar sidang pengadilan dapat berjalan dengan lancar dan memutuskan mengenai persoalan hukum. Misalnya hukuman macam apa yang harus dijatuhkan kepada orang yang dinyatakan bersalah oleh juri dan berapa lama.

Hak atas pengadilan dengan juri dapat ditanggalkan oleh para pihak apabila menurut pertimbangan mereka pengadilan tanpa juri akan menghasilkan putusan yang lebih baik dan sidang akan berlangsung dengan lebih efisien. Dalam situasi demikian, peranan hakim Amerika sama seperti hakim Indonesia. Ia akan memutuskan semua persoalan yang disengketakan para pihak, baik mengenai persoalan fakta maupun hukumnya.

Karena para anggota juri pada umumnya adalah orang-orang awam, kadang-kadang mereka menjadi bingung apabila perkara yang sedang mereka adili adalah perkara yang rumit, misalnya sengketa dalam bidang bisnis atau perkata mengenai penggelapan pajak. Dalam hal demikian, hakim biasanya akan memberikan instruksi kepada juri mengenai apa yang harus mereka putuskan dengan beberapa penjelasan apabila dipandang perlu. Walaupun demikian hakim tidak boleh mempengaruhi juri dalam pengambilan keputusan.

Keputusan juri diambil berdasarkan suara bulat (Kaplan, 1961: 46). Dalam hal tertentu, ada kemungkinan juri tidak dapat mencapai putusan. Dalam keadaan yang demikian, hakim akan membubarkan juri dan akan mengulangi kembali sidang pengadilan dengan susunan para anggota juri yang baru. Peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi.

12) Sidang pengadilan dengan majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim tidak hanya terdapat pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), tetapi juga pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Sidang pengadilan dengan hakim tunggal hanya untuk mengadili perkara-perkara kecil, seperti tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas.

Juri hanya tersedia pada pengadilan tingkat pertama (*trial court*). Pada tingkat banding dan selanjutnya hanya hakim yang mengadili perkara. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya pengadilan banding dan selanjutnya hanya mengadili persoalan-persoalan hukum.¹³⁾

D. Sistem *Adversary*

Dalam sidang pengadilan di Indonesia, terutama dalam perkara pidana, di samping jaksa dan penasihat hukum, hakim seringkali sangat aktif memberikan pertanyaan kepada terdakwa dan saksi-saksi. Selain itu hakim yang menentukan apakah saksi-saksi yang hendak diajukan oleh para pihak perlu didengar dalam sidang pengadilan. Hal-hal demikian dianggap sebagai tugas hakim untuk mencari kebenaran. Proses sidang pengadilan yang demikian bersifat inkuisitif. Namun sebaliknya, dalam mengadili perkara perdata, pada umumnya peranan hakim bersifat pasif; para pihaklah, baik yang diwakili oleh pengacaranya masing-masing ataupun tidak, yang aktif dalam mengajukan saksi-saksi, pertanyaan, serta memeriksa surat-surat, dan lain-lain.

Sidang pengadilan Amerika, baik dalam perkara pidana maupun perdata, menganut sistem *adversary* (sistem yang mempertentangkan). Sistem ini berdasarkan pada pemikiran bahwa dengan mempertentangkan dua macam kepentingan yang berbentrok diharapkan kebenaran akan muncul. Berdasarkan sistem ini, peranan hakim (dan juri) harus bertindak objektif, tidak boleh memihak (Fuller, 1961: 30-31). Dengan demikian tugas atau beban untuk pembuktian berada sepenuhnya pada para pihak. Hal ini berarti, para pihaklah, yang biasanya diwakili oleh pengacara, termasuk pengacara negara (jaksa), yang harus bertindak secara aktif dalam mengajukan pertanyaan, saksi-saksi, dan bukti-bukti lainnya serta menguji apakah kesaksian atau bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak lawan adalah benar (*cross examination*). Dengan demikian tugas para pengacara, termasuk jaksa adalah meyakinkan pengadilan bahwa apa yang mereka kemukakan adalah benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dalam sidang.

13) Di negara kita, hanya Mahkamah Agung yang mengadili persoalan hukum, yaitu apakah pengadilan yang lebih rendah telah menerapkan hukum secara tepat, baik mengenai isinya maupun prosedurnya. Ia tidak akan memeriksa kembali pembuktian-pembuktian yang diajukan oleh para pihak atau meninjau kembali apakah putusan pengadilan yang lebih rendah sudah adil. Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri mengadili, baik mengenai persoalan fakta maupun hukumnya (*judex facti*).

E. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak dari para pihak untuk tidak menerima putusan pengadilan dan meminta kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali putusan tersebut. Karena pada umumnya pengadilan di Amerika Serikat terdiri dari tiga tingkatan, maka para pihak dapat mempunyai dua kali kesempatan untuk meminta dilakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan banding dan pengadilan tertinggi pada umumnya hanya memeriksa tentang kebenaran penerapan hukumnya.

Hal yang menarik dari praktek hukum di Amerika Serikat adalah tidak semua perkara dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hanya perkara-perkara tertentu yang dianggap penting oleh Mahkamah Agung yang diberikan kesempatan untuk ditinjau oleh Mahkamah Agung.¹⁴⁾

Praktek "screening" atas putusan-putusan mana yang diajukan oleh para pihak yang akan mendapat kesempatan untuk ditinjau kembali juga terdapat pada mahkamah-mahkamah agung negara-negara bagian. Praktek demikian sangat berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia di mana hampir semua perkara dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, sehingga banyak sekali tunggakan perkara setiap tahunnya yang dialami oleh Mahkamah Agung kita.¹⁵⁾

IV. BEBERAPA PERSOALAN YANG DIHADAPI PENGADILAN AMERIKA

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengadilan-pengadilan di Amerika ternyata mirip dengan yang sekarang sedang pula dihadapi oleh pengadilan-pengadilan Indonesia, yaitu menumpuknya perkara-perkara yang sedang menunggu keputusan, keterlambatan, dan mahalnnya biaya berperkara di pengadilan. Beban atas mahalnnya biaya perkara ini juga sebagian harus ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah negara bagian maupun pemerintah federal.

14) Ada sekitar 7.000 perkara setiap tahunnya yang disampaikan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk dimintakan peninjauan. Dari sekian banyak perkara, hanya sekitar 100-150 perkara setiap tahunnya yang diberikan kesempatan untuk ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Keterangan diperoleh dari Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg dalam kesempatan tanya jawab dengan mahasiswa Pascasarjana Columbia Law School, di Washington D.C., tanggal 16 Maret 1994.

15) Pada saat penulis mengunjungi Mahkamah Agung RI pada tahun 1990, penulis memperoleh keterangan bahwa ada lebih dari 10.000 perkara yang sedang menunggu putusan.

Sebagai gambaran, menurut perkiraan, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah federal atas suatu gugatan perbuatan melawan hukum (*tort*) yang disampaikan kepada *federal district court* pada tahun 1982 adalah sebesar \$1,740. Perkara yang sejenis apabila diadili oleh juri, biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah \$15,028. Pemerintah federal sendiri hanya mendapatkan \$60 per perkara sebagai biaya penyampaian perkara (*filing fee*) (Alschuler, 1986: 1812).

Dalam menghadapi persoalan-persoalan demikian, pengadilan-pengadilan Amerika menganjurkan agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya melalui cara lain. Cara-cara lainnya ini antara lain dengan mediasi, arbitrase dan sebagainya.¹⁶⁾

16) Pada masa lampau, perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dianggap tidak sah oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Hal ini dianggap bertentangan dengan ketertiban umum karena perjanjian yang demikian mengambil alih tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Lihat pula Mulyana, "Should Court-Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanisms Be Mandatory?" *Era Hukum*, No. 1/Th. 1/1994, him. 1 *et seq.*, yang membahas pelbagai macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alschuler, Albert W., "Mediation with a Mugger: The Shortage of Adjudication Services and the Need for a Two-tier Trial System in Civil Law Cases," 99 *Harvard Law Review*, hlm. 1808 dst. (1986).
- Dawson, John P., "The Functions of the Judge," dalam Berman, Harold J. (Ed), *Talks on American Law*. New York: Vintage Books, 1961, hlm. 18 dst.
- Farnsworth, E. Allan, *Introduction to the Legal System of the United States*, 2nd Ed. New York: Oceana Publications, Inc., 1991.
- Fuller, Lon L., "The Adversary System," dalam Berman, Harold J. (Ed), *Talks on American Law*. New York: Vintage Books, 1961, hlm. 30 dst.
- Ginsburg, Jane C., *Legal Methods: Cases and Materials* (1993) (Tidak untuk publikasi).
- Hemphill, Charles F., *Basic Business Law*. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
- Jacobstein, J. Myron & Mersky, Roy M., *Legal Research Illustrated*, 5th Ed. New York: The Foundation Press, 1990.
- Kaplan, Benjamin, "Trial by Juri," dalam Berman, Harold J. (Ed), *Talks on American Law*. New York: Vintage Books, 1961, hlm. 44 dst.
- Mulyana, "Should Court-Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanisms Be Mandatory?" 1 *Era Hukum* No. 1 (1994), hlm. 1 dst.